

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana *tax avoidance* memengaruhi *firm risk*, bagaimana *tax risk* memengaruhi *firm risk*, dan bagaimana *tax risk* berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 dan 2024. Kesimpulan berikut diambil dari analisis regresi data panel pada 143 observasi perusahaan-tahun dari 31 perusahaan menggunakan metode *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS):

1. Bagi perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia, *tax avoidance* secara signifikan dan negatif berdampak pada *firm risk*, terbukti dengan koefisien variabel TAX_AVOID_1 sebesar -0,0923, yang signifikan pada tingkat kepercayaan 1% ($p = 0,008$). Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat *firm risk*, yang diukur dengan volatilitas *return* saham, menurun seiring dengan meningkatnya *tax avoidance*. Akibatnya, hipotesis pertama (H1), yang menyatakan bahwa *tax avoidance* mengurangi *firm risk*, terbukti benar.
2. Bagi perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia *tax risk* secara signifikan dan positif memengaruhi *firm risk*. Hal ini dibuktikan dengan koefisien variabel Vol_ETR sebesar 0,1984 yang signifikan pada tingkat kepercayaan 1% ($p = 0,000$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpastian perpajakan yang dihadapi perusahaan, yang tercermin

dari volatilitas ETR, semakin tinggi pula *firm risk* yang dipersepsikan oleh investor. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis kedua (H2), yang menyatakan bahwa *tax risk* memiliki dampak positif terhadap *firm risk*, didukung oleh temuan ini.

3. Pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia, *tax risk* telah terbukti mengurangi dampak negatif *tax avoidance* terhadap *firm risk*. Hasil ini dibuktikan oleh koefisien variabel interaksi antara TAX_AVOID_1 dan TAXRISK1Dummy sebesar 1,0080 yang signifikan pada tingkat kepercayaan 1% ($p = 0,006$). Koefisien interaksi yang bernilai positif menunjukkan bahwa *tax risk* memperlemah pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap *firm risk*. Hipotesis ketiga (H3), yang menyatakan bahwa *tax risk* memoderasi hubungan negatif antara *tax avoidance* dan *firm risk*, dikatakan dikonfirmasi oleh temuan penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* bersifat kondisional dan sangat dipengaruhi oleh tingkat ketidakpastian pajak yang termasuk dalam strategi pajak suatu perusahaan, bukan hubungan yang lurus dan linier. Temuan baru dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konteks kelembagaan Indonesia dengan sistem *self-assessment* dan struktur kepemilikan terkonsentrasi memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan temuan dari negara maju, di mana *tax avoidance* pada tingkat *tax risk* rendah terbukti secara konsisten menurunkan *firm risk*.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Meskipun penelitian ini dilakukan secara metodis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, masih ada sejumlah keterbatasan yang harus diperhatikan ketika menafsirkan temuannya. Berikut adalah beberapa keterbatasan tersebut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 dan 2024. Karena perusahaan-perusahaan di indeks LQ45 seringkali memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang substansial, sampel yang digunakan cenderung homogen. Kondisi tersebut membatasi generalisasi hasil penelitian terhadap perusahaan dengan skala lebih kecil, tingkat likuiditas lebih rendah, maupun sektor industri yang berbeda.
2. Periode pengamatan penelitian mencakup tahun 2020–2024. Rentang waktu tersebut memungkinkan adanya perubahan kondisi ekonomi dan pasar yang dapat memengaruhi volatilitas *return* saham serta kebijakan perpajakan perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan hasil penelitian bersifat sensitif terhadap situasi ekonomi tertentu selama periode pengamatan.
3. Penelitian ini belum memasukkan variabel tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai variabel kontrol atau moderasi. Tidak dimasukkannya variabel tersebut berpotensi menimbulkan *omitted variable bias* dalam model penelitian.

4. Laporan tahunan dan laporan keuangan resmi perusahaan merupakan sumber data penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini hanya dapat menangkap informasi perpajakan yang diungkapkan secara formal dan belum mampu mengidentifikasi aktivitas perpajakan yang tidak tercermin secara penuh dalam laporan keuangan perusahaan.

5.2.2 Saran

Sejumlah rekomendasi diajukan dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian yang telah dibahas, guna menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh dan representatif.

1. Untuk meningkatkan cakupan populasi dan ukuran sampel, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Misalnya, seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dijadikan sampel, atau perusahaan dengan berbagai ukuran serta sektor industri yang berbeda dapat dibandingkan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih.
2. Untuk menilai hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan *firm risk* secara lebih konsisten dan untuk mengkarakterisasi kondisi perusahaan dalam berbagai kondisi pasar dan ekonomi, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dibandingkan penelitian ini, misalnya 8–10 tahun. Periode yang lebih panjang diharapkan mampu menangkap pengaruh perubahan kondisi ekonomi, regulasi perpajakan, dan dinamika pasar modal secara lebih menyeluruh sehingga meningkatkan stabilitas hasil penelitian.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel *corporate governance*, seperti komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, maupun kualitas komite audit sebagai variabel kontrol atau moderasi. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memperkaya model penelitian dan meminimalkan kemungkinan terjadinya *omitted variable bias*.
4. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan sumber data tambahan selain laporan keuangan dan laporan tahunan, seperti data perpajakan administratif, basis data komersial, maupun informasi pendukung lainnya agar praktik perpajakan perusahaan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan komprehensif.

5.3 Implikasi

Kesimpulan penelitian ini memiliki beberapa implikasi signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam hal praktik, kebijakan, dan kemajuan ilmiah.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada literatur perpajakan dan manajemen risiko dengan menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* bersifat kondisional serta dipengaruhi oleh *tax risk* sebagai variabel moderasi. Temuan ini memperluas *trade-off theory of tax avoidance* dan memperkuat *signaling theory* bahwa konsistensi kebijakan perpajakan menjadi sinyal penting bagi investor dalam menilai *firm risk*. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks kelembagaan dan sistem perpajakan dalam menganalisis hubungan antarvariabel keuangan.

Dari perspektif manajerial, hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang dilakukan secara terukur dan konsisten dapat menurunkan *firm risk*. Namun, manfaat tersebut dapat berkurang apabila disertai *tax risk* yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu mengelola *tax risk* melalui kebijakan perpajakan yang transparan, konsisten, dan didukung pengendalian internal serta dokumentasi perpajakan yang memadai.

Dari perspektif investor dan analisis keuangan, penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian risiko investasi tidak cukup hanya melihat tingkat *tax avoidance* perusahaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan *tax risk*. Investor disarankan memasukkan indikator *tax risk*, seperti volatilitas ETR atau Cash ETR, dalam analisis risiko agar keputusan investasi menjadi lebih akurat dan komprehensif.

Dari perspektif regulator, penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian dan transparansi regulasi perpajakan berperan penting dalam menekan *tax risk* dan menjaga stabilitas pasar modal. Oleh karena itu, regulator disarankan untuk meningkatkan kejelasan regulasi perpajakan, memperkuat mekanisme perpajakan, serta mendorong transparansi pengungkapan kebijakan dan risiko perpajakan perusahaan.